SULTAN ADAM : JURNAL HUKUM DAN SOSIAL

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS PEMBIAYAAN KELANGSUNGAN HIDUP DAN PENDIDIKAN BAGI ANAK KORBAN PERCERAIAN

LEGAL PROTECTION OF THE RIGHT TO FINANCING SURVIVAL AND EDUCATION FOR CHILDREN DIVORCE VICTIM

Wahyu Utami [1*]

Fika Movitha [2*]

*1 Universitas Achmad Yani Banjarmasin

*2 Universitas Achmad Yani Banjarmasin

*email: wahyuutami@uay.ac.id

*email: fikamovitha2018@gmail.com

Abstrak

Tujuan Penelitian: Perkawinan merupakan institusi yang dilegalkan oleh agama dan negara untuk membina dan membentuk sebuah keluarga yang kekal dan bahagia, namun kelalaian atau penelantaran dalam melaksanakan kewajiban dalam keluarga, baik oleh suami maupun istri berpotensi menimbulkan retaknya hubungan rumah tangga, perceraian dipilih karena dianggap sebagai solusi dalam mengatasi pertengkaran atau ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Perceraian membawa akibat-akibat hukum bagi kedua belah pihak dan juga terhadap anak-anak yang dilahirkan.Tujuannya untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak atas kelangsungan hidup dan pendidikan bagi anak korban perceraian dan untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikan bagi anak korban perceraian di Pengadilan Agama Pelaihari Kabupaten Tanah Laut

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis atau pendekatan yuridis empiris, yang mana penelitian dilakukan dengan menganalisis permasalahan terhadap masalah dari perspektif peraturan perundang-undangan, dengan meneliti pada kondisi permasalahan di dalam kehidupan masyarakat. Pengumpulan data melalui studi kasus, observasi lapangan dan wawancara.

Hasil pembahasan menyatakan bahwa masih banyaknya kasus hak anak khususnya hak atas pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikan bagi anak yang tidak terpenuhi setelah perceraian terjadi. Padahal berdasarkan pasal 14 dan pasal 15 ayat (2) nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, maka bapak tetap berkewajiban untuk memenuhi hak anaknya meskipun telah terjadi perceraian; Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui Pengadilan Agama, Dinas Sosial, Dinas P2KBP3A (Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), Lembaga Sosial Kemasyarakatan telah melakukan upaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikan bagi anak korban perceraian, dengan memberikan sanksi untuk bapak yang melalaikan kewajibannya.

Kata Kunci:
Perlindungan Hukum;
Kelangsungan Hidup;
Pendidikan;
Perceraian.

Keywords:
Legal Protection;
Survival;
Education;
Divorce.

Abstract

Research purposes: Marriage is an institution legalized by religion and the state to foster and form an eternal and happy family, however, negligence or neglect in carrying out family obligations, both by husband and wife, has the potential to cause breakdowns in household relationships. Divorce was chosen because it was considered a solution to overcome quarrel or disharmony in the household. Divorce has consequences legal consequences for both parties and also for the children born. The aim is to find out legal protection for the right to survival and education for children who are victims of divorce and to know the efforts that must be made to provide legal protection for the right to finance survival and education for child victims of divorce at the Pelaihari Religious Court, Tanah Laut Regency

This research uses sociological legal research or an empirical juridical approach, where the research is carried out by analyzing problems from the perspective of statutory regulations, by examining the conditions of problems in people's lives. Data collection through case studies, field observations and interviews.

The results of the discussion stated that there are still many cases of children's rights, especially the right to finance survival and education for children, which are not fulfilled after a divorce occurs. In fact, based on article 14 and article 15 paragraph (2) number 35 of 2014 concerning child protection, fathers are still obliged to fulfill their children's rights even though a divorce has occurred; The Government and Regional Government through the Religious Courts, Social Service, P2KBP3A Service (Population Control Service, Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection), Community Social Institutions have made efforts to provide legal protection for the right to finance survival and education for children who are victims of divorce, by provide sanctions for fathers who neglect their obligations.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan negara hukum atau *rechtstaat*, Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat)* Negara Republik Indonesia adalah negara hukum demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang ini menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin persamaan setiap warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan. Sebagai negara hukum tentu semua orang memiliki hak dan kedudukan yang sama di depan hukum baik kaya, miskin, laki-laki, perempuan, orang biasa dan orang yang mempunyai pangkat dan kedudukan.

Konsep Negara hukum ini dibuat agar norma-norma yang terkandung dapat di jadikan sebagai dasar hukum dalam berkehidupan bermasyarakat. Segala hal yang menyangkut warga Indosenesia harus didasarkan oleh Undang-Undang, dengan demikian bahwa segala hal harus berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia termasuk perkawinan dan perkara perceraian juga merupakan permasalahan yang diatur dalam hukum Indonesia. Arti pernikahan menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Pernikahan atau Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwīj dan merupakan ucapan seremonial yang sakral .

Manusia diciptakan secara berpasang-pasangan. Wujud dari bersatunya adalah dengan melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan menurut agama dan adat kepercayaannya masing-masing. Adalah menjadi kodrat alam, manusia dilahirkan selalu hidup bersama dengan manusia lainnya didalam suatu pergaulan hidup. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari manusia sebagai makhluk sosial. Hidup bersama seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu disebut dengan perkawinan.

Pernikahan akan lebih bahagia apabila dikarunia seorang buah hati yaitu anak, selama pernikahan tersebut berjalan dengan baik maka akan terpenuhi semua hak anak tersebut di dalam keluarga yang harmonis. Semua kebutuhan anak akan terpenuhi dengan baik. Para orang tua, sudah semestinya untuk selalu menjaga buah hati mereka, anak adalah anugerah sekaligus titipan dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang diberikan kepada orang tua. Sehingga, sudah seharusnya orang tua senantiasa memberikan kasih sayang untuk buah hati. Kewajiban orang tua terhadap anak adalah upaya yang harus dilakukan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak di berbagai bidang. Tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, seperti memberi nafkah atau makan sehari-hari, orang tua juga dituntut untuk mendidik anak sejak usia dini. Di Indonesia, kewajiban orang tua terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004. Undang-Undang tersebut merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 26 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa kewajiban orang tua terhadap anak mencakup beberapa hal, di antaranya sebagai berikut:

1. Mengasuh, memelihara, melindungi, dan mendidik anak.
2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakatnya.
3. Mencegah anak menikah pada usia dini.
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti anak.

Perkawinan merupakan institusi yang dilegalkan oleh agama dan negara untuk membina dan membentuk sebuah keluarga yang kekal dan bahagia, namun kelalaian atau penelantaran dalam melaksanakan kewajiban dalam keluarga, baik oleh suami maupun istri berpotensi menimbulkan retaknya hubungan rumah tangga. Hampir dipastikan setiap rumah

tangga akan menghadapi berbagai problem yang akan menimbulkan adanya gesekan yang dapat menganggu keharmonisan rumah tangga. Masalah rumah tangga terkadang dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik, namun terkadang sangat sulit diselesaikan sehingga semakin hari semakin besar dan berlarut-larut dan tidak jarang yang akhirnya berujung dengan perceraian.

Perceraian dipilih karena dianggap sebagai solusi dalam mengatasi pertengkaran atau ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Perceraian pun tidak dapat dilakukan dengan mudah hal ini diatur dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang perkawinan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan dalam Pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan diatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Gugatan cerai diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan bagi yang beragama selain Islam gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri.

Perkawinan yang telah dilakukan akan menimbulkan hak dan kewajiban, perceraian membawa akibat-akibat hukum bagi kedua belah pihak dan juga terhadap anak-anak yang dilahirkan. Sementara itu masih banyak hak anak yang dilalaikan haknya oleh orang tua setelah terjadi perceraian seperti hak atas pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikannya. Perlakuan orang tua terhadap anak tersebut mengenai pelaksanaan perlindungan hak-hak anak pasca perceraian selama ini bertolak belakang dengan ketentuan pelaksanaan yang tercantum dalam undang-undang perlindungan anak dan undang-undang perkawinan. Bila perceraian terjadi biasanya yang menjadi permasalahan ialah hak anak sering dilalaikan padahal orang tua masih berkewajiban dalam memberi nafkah untuk anaknya. Oleh karena itu perlu dikaji bagaimana perlindungan hukum terhadap hak atas pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikan bagi anak korban perceraian dan apa upaya yang harus dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikan bagi anak korban perceraian.

Anak dari hasil perkawinan akan menjadi salah satu korban dalam rumah tangga setelah perceraian terjadi. Orang tua yang bercerai harus tetap memikirkan bagaimana membantu anak untuk mengatasi penderitaan akibat perpisahan yang dilakukannya. Kemungkinan permasalahan yang akan terjadi akibat dari perbuatan tersebut membuat hak-hak anak menjadi dilalaikan karena para orang tua merasa sudah tidak memiliki kewajiban dalam mendidik maupun menafkahi anak-anaknya, padahal anak membutuhkan perhatian, perlindungan serta pembiayaan kelangsunagn hidup dan pendidikan dari orang tuanya. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut dan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2). Perlindungan anak merupakan hal yang begitu diperlukan oleh anak yang terlantar dengan kondisi yang begitu memprihatinkan yang mana dapat dipandang dari sisi kesejahteraan sosial. Pola kehidupan yang dimiliki anak umumnya kumuh dan mengelompok pada berbagai kemiskinan serta berbagai tempat yang memiliki tinggi seperti di kolong jembatan, pinggiran sungai, lokasi pembuangan sampah ataupun bahkan yang tidur digerobak sampah bersama dengan anak serta istrinya. Dalam kondisi ini anak yang terlantar tersebut tidak hanya anak yang ditelantarkan usai perceraian saja akan tetapi anak yang memang sengaja ditelantarkan.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Menurut Arif Gosita, kepastian hukum diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan.

Pasca perceraian bukan berarti menghilangkan kewajiban orangtua memelihara anak, akan tetapi kewajiban tersebut masih tetap berlangsung hingga anak dewasa dan dapat berdiri sendiri. Oleh karena itu perlu dikaji bagaimana perlindungan hukum terhadap hak atas pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikan bagi anak korban perceraian dan apa upaya yang harus dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikan bagi anak korban perceraian. Masih banyaknya anak-anak korban perceraian yang tidak dapat hidup dengan layak dan mendapatkan pendididkan yang semestinya . Hal ini membuktikan bahwa ada permasalahan yang terjadi setelah proses eksekusi perceraian yang dilakukan oleh Pengadilan Agama, dimana seharusnya putusan tersebut wajib dilaksanakan oleh seorang ayah terhadap anak. Seolah-olah hal yang terjadi di masyarakat adalah suatu kewajaran dan hal yang biasa. Padahal dalam permasalahan tersebut sudah terjadi pelanggaran Undang-Undang.

Kasus perceraian di Indonesia terus meningkat, berdasarkan data Biro Pusat Stastik, jumlah kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus pada 2022, angka ini meningkat 15,31% dibandingkan 2021 yang mencapai 447.743 kasus. Berdasarkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, proporsi perceraian hidup penduduk di provinsi Kalimantan Selatan terbesar nasional, yaitu mencapai 2,12% dari total penduduk atau 87,41 ribu kasus perceraian hidup, sedangkan jumlah perceraian tahun 2022 di Kabupaten Tanah Laut terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan Data Kementerian Agama RI, Dirjen Bimas Islam Pengadilan Agama Pelaihari jumlah cerai talak tahun 2020 sebanyak 111 kasus, tahun 2021 meningkat menjadi 130 kasus dan tahun 2022 terjadi 127 kasus, sedangkan cerai gugat tahun 2020 sebanyak 483 kasus, tahun 2021 meningkat menjadi 530 kasus dan tahun 2022 terjadi 508 kasus. Merujuk pada data Pengadilan Agama Pelaihari Kelas IB, diperkirakan terdapat 10 hingga 15 gugatan cerai dalam sehari, yang didominasi gugatan dari pihak istri.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada tanggal 17-18 Januari 2024 di Pengadilan Agama Pelaihari, hasil wawancara terhadap 10 orang ibu yang mengurus perceraian didapatkan dari 10 orang yang ditemui dapatkan 7 orang ibu atau 70 % mengatakan sejak mengajukan gugat cerai suami tidak memberikan nafkah baik terhadap istri maupun anak dan hasil wawancara terhadap staf Panitera Pengadilan Agama mendapatkan hasil putusan pengadilan yang inkrah, hampir semua pihak suami tidak memberikan nafkah kepada anak dan pihak pengadilan berulang kali memberikan teguran baik lewat surat teguran maupun dengan pendekatan kekeluargaan, namun beberapa orang suami masih tetap tidak mengindahkan hasil putusan pengadilan. Untuk lebih jelasnya pembahasan tersebut dirumuskan dengan dua pokok masalah yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak atas kelangsungan hidup dan pendidikan bagi anak korban perceraian di Pengadilan Agama Pelaihari Kabupaten Tanah Laut?
2. Apa upaya yang telah dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikan bagi anak korban perceraian di Pengadilan Agama Pelaihari Kabupaten Tanah Laut?

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis atau pendekatan yuridis empiris, yang mana penelitian dilakukan dengan menganalisis permasalahan terhadap masalah dari perspektif peraturan perundang-undangan, dengan meneliti pada kondisi permasalahan di dalam kehidupan masyarakat.

Dalam penelitian ini di gunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi Pustaka *(library research),* yaitu penelitian dengan cara menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan dengan pokok bahasan. Kemudian bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan pengolahan melalui tahapan-tahapan, yaitu *coding, editing, reconstructuring, dan systematizing*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Kelangsungan Hidup dan Pendidikan Bagi Anak Korban Perceraian.

Anak merupakan karunia terindah dalam kehidupan berkeluarga, anak juga merupakan penunjang kehidupan setiap orang tua kedepannya. Dengan adanya kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga merupakan kebahagiaan tersendiri setiap orang tua, baik buruknya seorang anak itu semua merupakan kondisi psikis dari orang tua sang anak. Usia seorang anak merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan pertanggungjawaban orang tua terhadap anak atas kondisi yang terjadi di dalam sebuah bahtera keluarga. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa pengertian anak merupakan manusia yang masih kecil. Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah di pengaruhi lingkungannya.

Perceraian orang tua yang terjadi tentu akan menimbulkan dampak terhadap perkembangan anak, di karenakan anak usia dini pada umumnya masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian penuh dari kedua orang tua. Pengalaman yang didapat anak waktu kecil baik pengalaman buruk atau pengalaman baik semuanya akan mempengaruhi dalam kehidupannya saat dewasa. Terputusnya hubungan dengan salah satu orang tua akan mengakibatkan distres emosional dan masalah prilaku seperti kemarahan, kebencian, kecemasan dan depresi.

Perlindungan anak merupakan kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak anak untuk memperoleh pengakuan dalam silsilah keturunan merupakan hak terpenting dan memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan. Ikatan batin anak dengan bapaknya akan menciptakan pengakuan yang pasti dari masyarakat dan lebih memperkuat dalam mewujudkan perasaan aman dan tenang. Bangsa Indonesia sudah selayaknya memberi perhatian terhadap perlindungan anak karena telah menjadi amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak juga terdapat beberapa prinsip yang berkaitan dengan hak anak yang berkaitan dengan perceraian, antara lain: Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*the best interest of the child*) yang diadopsi dari Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak, dimana prinsip ini diletakkan sebagai pertimbangan utama (*a primary consideration*) dalam semua tindakan untuk anak, baik oleh institusi kesejahteraan sosial pada sektor *publik* ataupun *privat*, pengadilan,

otoritas administratif, ataupun badan legislatif. Guna menjalankan prinsip *the best interest of the child* ini, dalam rumusan Pasal 3 ayat (2) Konvensi Hak Anak ditegaskan bahwa negara peserta menjamin perlindungan anak dan memberikan kepedulian pada anak dalam wilayah yurisdiksinya. Dengan mengedepankan *the best interest of the child*, adalah pertimbangan utama yang diberikan untuk anak, selain berbasis kepada prinsip non diskriminasi, untuk memastikan pemenuhan hak anak tidak relevan membedakan peran dan tanggungjawab serta kewajiban masing-masing orang tua (ayah dan ibu) terhadap anaknya.

Mengawal proses perlindungan hukum terhadap hak anak korban perceraian seharusnya mendapat perhatian khusus, namun ternyata belum ada lembaga negara yang fokus menangani permasalahan tersebut, walaupun sudah ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Hal ini disebabkan karena belum adanya pemberian peran dan fungsi secara tegas kepada Komisi Perlindungan Nafkah Anak untuk melakukan hal tersebut.

Hak-hak tersebut di atas haruslah ditunaikan bagaimanapun kondisinya. Berkaitan dengan hak-hak anak pasca perceraian telah diatur baik di dalam UU Perkawinan maupun di dalam KHI. Pasal 41 UU Perkawinan menyatakan bahwa pasca perceraian, orangtua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak. Selain itu, biaya pemeliharaan serta pendidikan anak merupakan tanggungjawab ayahnya. Akan tetapi apabila ayahnya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka ibu juga memiliki kewajiban tehadap biaya yang dimaksud. Hal yang sama juga diatur di dalam Pasal 149 huruf d KHI yang menyatakan bahwa bekas suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah hadhanah kepada anak-anaknya. Maksud daripada nafkah hadhanah adalah biaya pemeliharaan, pengasuhan serta pendidikan terhadap anak hingga ia tumbuh dewasa. Pasal 105 huruf c KHI juga menegaskan di mana tanggungjawab biaya pemeliharaan anak pasca perceraian berada pada ayahnya.

Provinsi Kalimantan Selatan merupakan daerah dengan angka perceraian terbesar nasional tahun 2021. Provinsi Kalimantan Selatan sendiri terdiri dari berbagai wilayah, yakni memiliki 13 wilayah, yang terdiri dari 11 (sebelas) Kabupaten dan 2 (dua) kota, salah satu Kabupaten yang menyumbang angka perceraian terbesar adalah Kabupaten Tanah Laut. Kasus cerai gugat merupakan kasus yang paling banyak, artinya, pengajuan perceraian ini dilakukan dari pihak istri. Tingginya kasus cerai gugat ini disebabkan karena banyak faktor. Faktor tersebut antara lain karena ditinggal oleh pihak suami, perselingkuhan, tidak memberikan nafkah, hingga kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan penelitian dapat dikatakan kasus perceraian di kota Pelaihari didominasi oleh perkara cerai gugat dari pada cerai talak. Cerai gugat diakibatkan karena seorang istri mengajukan cerai kepada suaminya yang diajukan ke pengadilan agama karena beberapa faktor. Sedangkan cerai talak yaitu cara suami untuk mengajukan cerai kepada istrinya yang diajukan ke pengadilan agama.

Selain itu penulis juga melakukan wawancara langsung terhadap orang tua yang telah bercerai dan mempunyai seorang anak yang belum dewasa berada di ambil dari berbagai Kecamatan dan Kota Pelaihari untuk mengetahui apakah hak atas pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikan anak tersebut terpenuhi atau tidak. Ternyata terdapat 1 (satu) responden yang terpenuhi hak anaknya sedangkan 3 (tiga) lainnya mengakui bahwa hak anak mereka dilalaikan haknya oleh bapak dari anak tersebut setelah perceraian.

Orang tua pada prinsipnya berkewajiban memberikan hak anaknya tanpa harus diminta, namun karena banyak orang tua yang melalaikan kewajibannya, sehingga dilakukanlah upaya paksa agar terjamin kepastian hukum bagi anak seperti dengan mencantumkannya di dalam putusan perceraian. Pengadilan harus memutuskan perceraian yang terbaik dan adil, karena akibat yang ditimbulkan setelah perceraian tidak serta merta mengakhiri segala kewajiban dan tanggungjawab dari para pihak. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban untuk memenuhi hak anak terutama kepada orang tua yang telah bercerai membuat pengetahuan orang tua tentang hak anak hanya sebatas

biaya hidup saja. Penelitian yang dilakukan penulis kepada responden terkait dengan kendala yang menyebabkan tidak dilaksanakannya tanggung jawab untuk memenuhi hak anak adalah karena keterbatasan ekonomi dari bekas suami yang dijelaskan oleh responden. Hal tersebut yang menjadikan sulitnya penegakan hukum untuk hak atas pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikan bagi anak korban perceraian yang terjadi di kota Pelaihari.

Perceraian orang tua tentunya melahirkan dampak tersendiri bagi anak-anaknya. Kondisi ini menjadikan anak mengalami babak kehidupan baru karena ditinggal oleh salah satu orang tuanya yang tentunya akan merasa kehilangan atas kepergiannya. Untuk itu anak perlu penyesuaian diri menghadapi kondisi kedua orang tuanya. Untuk memperkecil dampak negatif dari perceraian orang tua, anak memerlukan dukungan, cinta, nasehat, dan bantuan praktisi lainnya dan tidak ada standar berapa lama duka anak itu berlangsung. Ada sebagian anak yang segera bisa bangkit kembali seperti biasa berkat dukungan lingkungannya, tapi ada yang perlu waktu bertahun-tahun sebelum mampu menemukan kehidupan bagi dirinya sendiri.

Kasus perceraian tersebutlah yang menjadi permasalahan utama terjadinya penelantaran terhadap hak-hak anak. Karena hak anak meliputi banyak bidang, maka penulis hanya mengambil 2 (dua) bidang saja sebagai pembahasan, yaitu hak kelangsungan hidup dan hak pendidikan dan upaya yang telah dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikan bagi anak korban perceraian. Berdasarkan temuan penulis bahwa dalam wilayah kota Pelaihari terdapat banyaknya kasus perceraian yang menyebabkan hak anak tentang pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikan menjadi dilalaikan oleh orang tua anak. Hakim Pengadilan Agama Kelas IB Pelaihari, Advokat, Dinas P2KBP3A, Dinas Sosial serta Lembaga Sosial Kemasyarakatan menjadi subjek buat penulis untuk dijadikan narasumber dan pengambilan informasi penelitian ini. Serta responden adalah orang tua yang bertujuan untuk mengetahui fakta-fakta apakah terpenuhi atau tidaknya hak atas pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikan bagi anak pasca perceraian serta upaya yang harus dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikan bagi anak korban perceraian.

Salah satu orang tua dalam melaksanakan kewajibanya sebagai orang tua pasca perceraian ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya, itu tidak bisa dipungkiri namun bukan berarti menjadikan kewajiban orang tua gugur. Kendala yang sering dijumpai para orang tua khususnya bekas suami adalah karena keterbatasan ekonomi. Hal ini didasari dari penelitian penulis kepada responden yang menyatakan bahwa anaknya tidak terpenuhi. Namun tidak hanya karena keterbatasan ekonomi saja akan tetapi juga karena faktor lain yaitu faktor kelalaian orang tua, faktor rendahnya pendidikan, dan juga rendahnya moral orang tua yang bisa menyebabkan tidak terpenuhinya hak anak. Selain itu kenapa hak atas pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikan bagi anak korban perceraian itu penting dilakukan karena demi nasib dan masa depan dari anak hasil perkawinan tersebut. Setelah perceraian tidak ada yang namanya mantan anak, hubungan keperdataan orang tua dan anak akan terus melekat sampai kapanpun. Jangan sampai nasib anak terabaikan setelah perceraian, karena dengan percerain orang tuanya saja anak sudah mendapat beban psikologi, oleh karena itu jangan ditambah beban yang lain, karena hak-hak keperdataannya terabaikan.

Beberapa penjelasan tentang alasan seorang bapak melalaikan kewajiban dalam memberikan nafkan setelah perceraian disamping rendahnya kesadaran hukum tentang keawibannya juga dijumpai adanya seorang bapak yang mengalami sakit, berupa sakit kronis yang tidak memungkinkan bekerja secara maksimal sehingga tidak memenuhi kewajiban dalam memberikan nafkah terhadap anak dari perceraian.

Perlindungan hukum bagi anak baik sebelum maupun setelah perceraian sangatlah dibutuhkan untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh anak itu sendiri, seperti tidak adanya kasih sayang, anak menjadi terlantar dan anak juga tidak bisa bergaul sebagaimana halnya seorang anak. Itu semua tidak ada bedanya dengan anak

jalanan yang tidak diurus oleh orang tuanya. Dalam hal perkawinan, pemeliharaan anak dilakukan secara optimal oleh kedua orang tuannya. Demi pertumbuhan anak yang baik, orang tua harus memenuhi kebutuhan jasmani atau hak atas pembiayaan kelangsungan hidup seperti makan, minum, tidur, kebutuhan keamanan dan perlindungan, kebutuhan untuk dicintai oleh orang tuanya, kebutuhan harga diri (adanya penghargaan) dan kebutuhan untuk menyatakan diri baik secara tertulis maupun secara lisan. Sedangkan dalam pendidikan sangat penting dalam kelangsungan hidup anak setelah perceraian orangtuanya yang menjadi salah satu unsur pemenuhan hak anak, oleh karena itu kelangsungan pendidikan menjadi tanggung jawab orangtua yang dibebankan oleh pengadilan. Orangtua harus mengawasi dan menjamin pendidikan anak agar tidak terlantar baik dari segi pembiayaan pendidikan, kebutuhan pakaian sekolah, serta kebutuhan alat sekolah yang semestinya dipenuhi.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, kepastian hukum diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan.

Komponen-komponen yang dapat membantu anak dalam terpenuhinya hak atas pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikannya seperti instansi penegak hukum. Pada point ini, penulis akan membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan hakim Pengadilan Agama Kota Pelaihari dan Advokat. Penulis memilih hakim Pengadilan Agama Kota Pelaihari Muhammad Wildi, S. H., M.H. Menurut Hakim Muhammad Wildi, S.H., M.H. kasus perceraian dimulai setelah diajukannya gugatan maka Pengadilan Agama berusaha menasehati dan memberikan saran kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, lalu persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya, yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada substansi dalil-dalil gugatan semula, setelah pembuktian cukup dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan sehubungan dengan keterangan saksi maka pengadilan memutus perkara perceraian.

Perlindungan hukum terhadap hak atas pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikan bagi anak korban perceraian menurut Hakim Muhammad Wildi, S. H., M.H. bahwa jika perkara telah inkrah ditetapkan oleh Undang-Undang kepada bekas suami, adalah kewajiban untuk tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya hal ini sebagaimana disebutkann dalam pasal 41 huruf b UU No.1 Tahun 1974 Perkawinan atas dasar putusnya perkawinan karena perceraian, yang berbunyi : Baik ibu maupun ayah tetap berkewajiban mengasuh dan membesarkan anak anaknya semata-mata untuk kepentingan anak; dalam sengketa penguasaan anak, pengadilan memutuskan; Ayah menanggung semua biaya pemeliharaan dan pengasuhan anak; jika ayah benar-benar tidak dapat memenuhi kewajiban ini, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga menanggung biayanya; Pengadilan dapat memerintahkan mantan suami untuk mencari nafkah dan/atau menetapkan kewajiban bagi mantan istri.

Perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pelaihari menurut Hakim Muhammad Wildi, S. H., M.H., terhadap hak atas pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikan bagi anak korban perceraian di kota Pelaihari terjadi pada saat pembuatan putusan dan setelah putusan pengadilan. Perlindungan hukum tersebut antara lain adalah:

1. Pada saat pembuatan putusan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tentunya Pengadilan Agama Pelaihari secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya, artinya dalam hal hakim mengabulkan perceraian yang diajukan oleh orang tuanya, sedang akibat perkawinan tersebut hakim menemukan fakta adanya anak yang belum dewasa, maka hakim dibenarkan untuk menggali fakta

lainnya tentang pekerjaan atau kemampuan ayahnya serta mempertimbangkan kebutuhan biaya hidup atau nafkah anak yang di tetapkan menjadi tanggungan ayahnya, kemudian hakim menghukum ayah tersebut untuk membayar nafkah anak tersebut kepada ibu yang memelihara anak tersebut. Dengan demikian dalam memenuhi hak nafkah anak sebagai akibat perceraian, hakim dibenarkan melanggar doktrin "*Ultra Petitum Partium*" sebagaimana yang di maksud dalam pasal 178 ayat (3) HIR/ pasal 189 ayat (3) RBg.

2. Apabila nafkah anak seringkali dilalaikan ayah setelah terjadinya putusan perceraian, Pengadilan Agama menyarankan kepada ibu dari anak yang dilalaikan haknya dapat dimintakan *eksekusi*. Jenis *eksekusi* nafkah anak adalah *eksekusi* dengan membayar sejumlah uang yang dimulai dari permohonan, *aanmaning*, sita *eksekusi*, dan diakhiri dengan lelang.

Perlindungan hukum terhadap anak berlaku semua anak, baik anak yang berhadapan dengan hukum pun harus mendapatkan perlindungan hukum. Undang- undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, selain mengatur hak-hak anak, dalam pasal 59 mengatur pula tentang anak yang mendapat perlindungan khusus, perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan korban tindak pidana yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah daerah setempat maupun pemerintah pusat yang berwenang mengatur tentang perlindungan anak dan lembaga negara lainnya.

Hasil wawancara dengan Advokat yang cukup sering menangani kasus perceraian yang terjadi di wilayah Pelaihari yaitu Advokat Elvana Endarwati S.H. & Rekan. Menurut Elvana Endarwati S.H perlindungan hukum terhadap hak atas pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikan bagi anak korban perceraian harus dilaksanakan. Hak setiap anak adalah tanggung jawab bagi negara, keluarga dan orang tua, hak dari setiap anak harus terpenuhi jikalau itu memang benar-benar harus dilaksanakan dan tidak harus dalam penundaan. Setiap warga negara harus menjadi tanggung jawab penuh oleh pemerintah termasuk hak dalam pemenuhan kebutuhan. anak yang dalam keadaan orang tuanya cerai sudah jelas ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, seperti di jelaskan dalam pasal 1 ayat (2) tentang hak anak oleh orang tua yang telah cerai.

Advokat Elvana Endarwati S.H., juga menjelaskan tentang ketentuan pasal 14 dan pasal 15 ayat (2) nomor 35 tahun 2014 tentang hak-hak anak oleh orang tua. Pasal 14 aya1 berbunyi "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan atau perceraian orang tua namun merupakan sebuah prioritas kepentingan anak oleh orang tuanya dan merupakan pertimbangan terakhir. Selain itu Elvana Endarwati S.H., mengungkapkan dalam prakteknya di kota Pelaihari, pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian nampaknya sering mengalami banyak kendala. Contoh bagi seorang PNS, hak anak biasanya bisa langsung dipotong dari gaji ayahnya, namun bagaimana bila anak dari orang biasanya penghasilannya tidak menentu. Belum ada peraturan atau lembaga yang bisa memaksakan orang biasa yang penghasilannya tidak menentu tersebut untuk melaksanakan kewajibannya sesuai putusan perceraian untuk pemenuhan hak nafkah anak, karena di satu sisi penghasilannya cukup untuk dirinya sendiri, di sisi lain hak nafkah anak tidak bisa di abaikan. Hal tersebutlah yang menjadi perhatian semua pihak, karena apabila anak tersebut tidak bisa mendapatkan hak dari orang tuanya, maka anak tersebut bisa menjadi terlantar.

Pelaksanaan pemenuhan hak anak pasca perceraian selama ini belum mampu untuk melaksanakan ketentuan perlindungan hak anak, disebabkan beberapa faktor yang manjadi kendala, antara lain keterbatasan ekonomi, kelalaian orang tua, rendahnya pendidikan orang tua, serta rendahnya moral orang tua. Pemahaman masyarakat dalam melaksanakan kewajiban sebagai orang tua terutama pelaku perceraian sangat minim terbukti dengan pengetahuan hanya sebatas hak anak tentang biaya hidup saja. Dalam melaksanakan kewajibanya sebagai orang tua pasca perceraian ada

beberapa kendala dalam pelaksanaanya, itu tidak bisa dipungkiri namun bukan berarti menjadikan kewajiban orang tua gugur.

Kendala yang sering dijumpai para orang tua adalah karena keterbatasan ekonomi. Namun tidak hanya karena keterbatasan ekonomi saja akan tetapi juga karena faktor kelalaian orang tua, faktor rendahnya pendidikan, dan juga rendahnya moral orang tua. Apabila ada kendala dalam melaksanakan kewajibanya dalam hal pemenuhan hak anak karena keterbatasan ekonomi tidak ada alasan yang menjadikan kewajiban orang tua gugur. Akan tetapi kewajibanya tetap melekat dan harus memberikan segalanya untuk anak demi kelangsungan hidupnya. Maka peran instansi penegak hukum menjadi amat penting untuk turut berpartisipasi, yaitu mempunyai kepedualian masa depan anak, baik Advokat maupun Hakim Pengadilan Agama.

2. Upaya yang telah dilakukan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Pembiayaan Kelangsungan Hidup dan Pendidikan bagi Anak Korban Perceraian

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak. Secara tegas undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak anak.

Berbagai upaya perlu dilakukan untuk menjamin hak anak atas pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikan di kota Pelaihari. Terdapat beberapa elemen atau lembaga untuk membantu terciptanya hak anak tersebut seperti orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah dan negara. Selain melakukan wawancara kepada kantor Advokat dan Pengadilan Agama, penulis juga melakukan wawancara kepada Dinas P2KBP3A (Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), Dinas Sosial dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan yang bernama Pesantren Sirajul Huda untuk mengetahui peran terhadap hak atas pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikan bagi anak korban perceraian di kota Pelaihari.

Dinas P2KBP3A (Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kabupaten Tanah Laut merupakan dinas yang mempunyai tugas dan fungsi yaitu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, salah satu bidangnya yaitu perlindungan dan pemenuhan hak anak melaksanakan tugas membina perlindungan anak dan pemenuhan hak anak, yang bertugas pelaksanaan, pembinaan, dan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus, yang berkaitan dengan anak korban perceraian.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas P2KBP3A (Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Pelaihari untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikan bagi anak korban perceraian dengan melalui Plt. Kepala Bidang Pemberdayaan Perlindungan Perempuan & Anak Ibu Pahimah, SKM, M. Kes., menjelaskan bahwa Dinas P2KBP3A memasukan perlindungan hukum terhadap hak atas pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikan bagi anak korban perceraian dalam program strategis Pemerintah Daerah melalui bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, disamping itu pembentukan dan pembinaan POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) dan bekerjasama dengan lembaga sosial yang ada di kota Pelaihari, disamping itu fasilitasi kasus perceraian dengan LBH Khusus Perlindungan Perempuan dan

Anak (Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan), melakukan mediasi kepada kedua belah pihak, sosialisasi pencegahan perkawinan anak di desa dan sekolah dan fasilitasi untuk anak sesuai dengan keperluan hak anak, contoh pemenuhan pendidikan difasilitasi ke Dinas Pendidikan.

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut berkaitan dengan tugas pokok adalah mengacu kepada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, dua obyek sasaran tugas Dinas Sosial adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Pembinaan dan pemberdayaan dilakukan kepada PSKS agar dapat ikut berpartisipasi dalam pelayanan PPKS. Sedangkan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial diberikan kepada PPKS agar mereka kembali berdaya guna dan berfungsi secara sosial hingga harapan akhirnya mereka dapat menjadi mandiri dan melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.

Hasil wawancara dengan Bapak M. Yuliansyah selaku Kabid Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut yang mengatakan berkaitan perlindungan hukum terhadap hak atas pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikan bagi anak korban perceraian adalah dengan mengupayakan hak anak harus terpenuhi ke pihak keluarga terdekat terlebih dahulu sebelum permasalahan anak ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial, mengarahkan ke Pondok Pesantren atau Panti Asuhan yang bekerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Upaya lain yang dilakukan yaitu monitoring dan pengawasan pelaksanaan pemenuhan hak anak, apabila ada kekurangan dalam hal pemenuhan hak anak oleh keluarga, maka dari Dinas Sosial dapat memberikan fasilitas/bantuan sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren dijelaskan bahwa fungsi pesantren sebagai pendidikan, fungsi dahwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat, melalui undang-undang ini penyelenggaaan Pendidikan pesantren diakui sebagai bagian dari penyelenggara Pendidikan Nasional dan menjadi dasar hukum terhadap peran pesantren.

Hasil wawancara dengan Norjannah, S.Pd.I Lembaga Sosial Kemasyarakatan Pesantren Sirajul Huda berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikan bagi anak korban perceraian dengan menampung anak korban perceraian, memastikan kondisi fisikologis anak tersebut selama dalam bimbingan di Pesantren, tetap mengupayakan kontak dengan orang tua, memfasilitasi kebutuhan keuangan dari orang tua dan masyarakat serta pemerintah.

KESIMPULAN

Dari hasil kajian penulis dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya kasus hak anak khususnya hak atas pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikan bagi anak yang tidak terpenuhi setelah perceraian terjadi. Padahal berdasarkan pasal 14 dan pasal 15 ayat (2) nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka bapak tetap berkewajiban untuk memenuhi hak anaknya meskipun telah terjadi perceraian. Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui Pengadilan Agama, Dinas Sosial, Dinas P2KBP3A (Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), Lembaga Sosial Kemasyrakatan telah melakukan upaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikan bagi anak korban perceraian, dengan memberikan sanksi untuk bapak yang melalaikan kewajibannya.

SARAN

1. Hendaknya setiap orang tua yang telah bercerai, tetap berkewajiban untuk memberikan sarana baik yang bersifat materiil yaitu biaya pendidikan dan pemeliharaan fisik maupun yang sifatnya imateriil yaitu perhatian, kasih sayang dan motivasi dalam hidup anak, karena anak adalah masa depan bangsa, jadi anak harus di didik dengan baik. Sehingga dalam hal ini dengan adanya perceraian orang tua, seorang anak tetap mempunyai hak atas pemeliharaan, perlindungan dan pendidikan yang dibutuhkan seorang.
2. Bahwa meskipun perceraian merupakan masalah keluarga, namun hal ini perlu juga diperhatikan, dalam hal ini mengenai penegakan hukum terhadap perlindungan anak yang tidak dinafkahi orang tua karena perceraian seharusnya lebih ditegakkan, supaya orang tua yang telah bercerai tersebut dapat lebih bertanggung jawab atas kehidupan seorang anak. Hal ini menyangkut instansi yang terkait yaitu pemerintah hendaknya memberi kebijakan bagaimana caranya agar masyarakat khususnya menengah kebawah bisa mengurus tentang nafkah anak yang tidak dipenuhi orang tua, karena biaya untuk menafkahi anak setelah terjadinya perceraian bagi masyarakat menengah kebawah terkendala karena banyak hal seperti masalah ekonommi, kelalaian orang tua, rendahnya pendidikan, dan juga rendahnya moral orang tua.

REFERENSI

Abdul Rahman Ghozali, 2008, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group.

Ahmad Rofiq, 2015, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Cetakan 2* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Hasan, 2002. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Penerbit Ghalia Indonesia : Jakarta

M. Yusuf, "*Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak*", Al-Bayan, 2014.

M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, 2014, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.

Maidin Gultom, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak; Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung; Refika Aditama.

Martono, Nanang, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Raya Grafindo Persada.

Moh Zahid, 2002, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang- Undang Perkawinan*, Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan.

Sembiring, Rosnidar, 2017, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Depok: Rajawali Pers.

Sugiyono, 2016,. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:PT Alfabet.

Syarifuddin, Muhammad, et al, 2013, *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wijayanti, N.P, 2008, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perceraian dalam Perkawinan*. Skripsi. Semarang : Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata.